

Peti (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia dalam Perspektif Sosial-Ekonomi dan Fiqh Lingkungan

Sheva Endriyanto Raharjo¹, Queen Addina Urmila A.², Ahmad K.³, Ahmad Fauzan H.⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Islam Negeri Walisongo, Departemen Teknik Lingkungan, Indonesia

2208106052@student.walisongo.ac.id¹, 2208106033@student.walisongo.ac.id²,

2208106047@student.walisongo.ac.id³

Abstrak

Pertambangan ialah suatu aktivitas eksplorasi untuk mendapatkan hasil sumber daya alam yang bernilai yang berlokasi di permukaan bumi ataupun yang berada di dalam perut bumi, dengan kata lain pertambangan merupakan suatu aktivitas galian yang masuk kedalam tanah dan bertujuan untuk mendapatkan hasil galian yang nantinya dapat dijual kembali. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kelimpahan terhadap sumber daya alamnya dan menjadi terkenal karena pengekspor bahan tambang seperti timah, bauksit, nikel, tembaga, emas, dan batubara. Adanya pertambangan modern dengan izin, tak menutup kemungkinan dengan hadirnya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di beberapa daerah yang memiliki kekayaan alam. Pertambangan Tanpa Izin ialah pertambangan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara memakai merkuri dan sianida yang disiapkan di tong untuk mengurai hasil tambang, dilakukan oleh masyarakat lokal dan sering disebut pertambangan liar (illegal mining). Dampak dari adanya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dari penelitian ini berdaarkan perspektif fiqh lingkungan dan perspektif sosial-ekonomi. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan.

Kata kunci: Pertambangan; Pertambangan Tanpa Izin (PETI); Perspektif Fiqh Lingkungan; Perspektif Sosial-Ekonomi

Abstract

Mining is an exploration activity to obtain the results of valuable natural resources located on the surface of the earth or in the bowels of the earth, in other words mining is an excavation activity that enters the ground and aims to obtain excavated products that can later be resold. Indonesia is one of the countries that has an abundance of natural resources and has become famous for exporting mining materials such as tin, bauxite, nickel, copper, gold, and coal. The existence of modern mining with permits, does not rule out the presence of Unlicensed Mining (PETI) in several areas that have natural wealth. Unlicensed Mining is mining in the traditional way, namely by using mercury and cyanide prepared in barrels to decompose mining products, carried out by local communities and often called illegal mining. The impact of the existence of Unlicensed Mining (PETI) from this study is based on environmental fiqh perspectives and socio-economic perspectives. This research uses qualitative research methods through literature studies.

Keywords: Mining; Unlicensed Mining (PETI); Environmental Fiqh Perspective; Socio-Economic Perspective

Pendahuluan

Pertambangan merupakan aktivitas untuk menelusuri sumber daya alam yang lokasinya berada di permukaan bumi ataupun ada di dalam perut bumi dan dalam artian lain pertambangan merupakan kegiatan menambang dengan arah masuk kedalam tanah dengan tujuan yakni mendapati hasil-hasil daripada kekayaan alam di permukaan ataupun didalam bumi seperti batu bara, mineral, dan kekayaan alam lain yang ada didalam inti atau permukaan bumi (Rahmatullah, 2018). Indonesia ialah negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah terutama bahan – bahan tambangnya. Indonesia mulai dikenal dengan pengekspor barang hasil tambang dikarenakan melimpahnya hasil kekayaan alam disini. Indonesia yang berada di Asia pernah masuk catatan didalam sebuah organisasi bernama OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) dengan lama waktu hingga tiga dekade yakni negara dengan pengekspor LNG (Liquefied Natural Gas) sangat besar di dunia. Indonesia mengekspor LNG, yakni mengekspor bahan hasil tambang berupa batu bara serta minyak kepada negara-negara yang berada di Asia Timur dimana batu bara serta minyak menjadi bahan bakar agar perekonomian negara-negara industri dapat berjalan dan juga meningkat (Nugroho, 2020).

Bahan tambang dengan daya beli yang cukup tinggi ialah batubara, karena bahan ini menjadi sumber energi primer. Indonesia adalah salah satu negara yang mendominasi sumber daya energi dan mineral termasuk batubara. Ada 20 provinsi yang berpotensi sumber daya batubara nya. Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur ialah provinsi yang mendominasi sumber daya batubara di Indonesia dengan perolehan sebesar 82% dari total sumber daya batubara di Indonesia (Fitriyanti, 2016). Hasil dari pertambangan tersebut akan diekspor kepada pertambangan – pertambangan yang maju dengan skala yang besar seperti di Freeport Indonesia dengan fokus menambang tembaga yang berada di papua, Vale dengan fokus menambang nikel yang berada di Sulawesi Selatan, PT. Aneka Tambang dengan fokus menambang bauksit yang berada di pulau Bintan, Kepulauan Riau dulu dan sekarang berada di Kalimantan Barat, dan masih banyak perusahaan tambang modern berskala besar lainnya dimana perusahaan multinasional ini juga memiliki modal diluar Indonesia (Nugroho, 2020).

Batubara ialah sumber daya alam dengan karakteristik yang tidak dapat diperbaharui atau dengan kata lain sumber daya alam yang akan habis pada waktunya. Pertambangan batubara memiliki rencana aktivitas seperti pencarian, penjelajahan, uji kelayakan, konstruksi, mulai menambang, pengolahan serta pemurnian, pengangkutan dan jual hasil setelah penambang. Aktivitas ini merupakan aktivitas dengan kompleksitas yang tinggi, kerumitan tinggi, dan menjadi tempat dengan resiko yang tinggi, aktivitas yang memakan waktu jangka panjang/lama dikombinasi dengan penggunaan teknologi yang mutakhir, serta tinggi akan modal dan peraturan yang cukup ketat di beberapa bagian (Fitriyanti, 2016).

Perizinan merupakan suatu kesepakatan antara pemangku kebijakan dengan dasar undang – undang atau peraturan pemerintah. Perizinan juga diartikan sebagai keringanan dari adanya larangan yang ada di peraturan baik di undang – undang ataupun peraturan pemerintah (M. Junaidi, 2017). Hal ini juga sesuai dan telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 pasal 1 (Wati & Kurniawati, 2019). UU No. 4 tahun 2009 atau dapat disebut dengan UU Minerba ialah suatu bentuk implementasi dari adanya tahapan penetapan pidana yang berasal dari pencipta undang – undang. Tahap penetapan ini dinilai sebagai tahapan yang krusial untuk menjadi proses resolusi kejahatan dengan sarana penal. Hal ini karena UU Minerba memberika tahapan berupa pemberian serta pelaksanaan pidana. UU No. 4 Tahun 2009 Ini adalah dasar bagi penegak hukum untuk memberikan putusan yang tepat (Fatmawati et al., 2021).

Dibalik adanya pertambangan – pertambangan modern, di Indonesia memiliki fakta bahwasannya ramai nya aktivitas dari adanya pertambangan berskala kecil atau kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal sejak zaman dahulu. Jumlah pekerja dari pertambangan berskala kecil ini mampu menyaingi dari pekerja yang bekerja di perusahaan – perusahaan tambang terkenal dan memiliki izin. Para pekerja yang berada di pertambangan berskala kecil sering disebut sebagai pertambangan liar (illegal mining). Hal itu karena mereka tidak memiliki izin resmi dengan penggunaan bahan serta alat produksi, hingga jual hasil produk tambang (hingga tembus ke pasar ekspor). Kehidupan yang memiliki pola “wild west” menjadikan masyarakat sekitar resah terhadap kehidupan sosial nya, karena aktivitas pertambangan liar ini sangat merusak lingkungan dan tak jarang mereka (para pelaku pertambangan liar) menggunakan fasilitas umum, membuat resah pertambangan yang memiliki izin resmi, dan membuat kegiatan pertambangn ini harus berhadapan dengan petugas hukum yang ada (Nugroho, 2020).

Dalam Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau pertambangan liar, setidaknya terdapat beberapa aspek yang mendukung adanya pertambangan liar, seperti: (1) Aspek Probabilitas Sumber Daya Alam: Di beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pertambangan liar memanfaatkan hal tesebut. Beberapa orang mengatakan bahwa adanya kesempatan yang mendatangkan untung, sehingga pertambangan tanpa izin ini berjalan karena adanya kesempatan baik dari segi sumber daya alam maupun tenaga kerja atau penambang, (2) Aspek Kurangnya Pengawasan oleh Pemerintah: Kurangnya pengawasan oleh pemerintah menyebabkan pertambangan tanpa izin bermunculan. Tidak ada nya intruksi langsung terkait pemantauan dan pengawasan dari pemerintah. Selain itu, sosialisasi terkait peraturan tentang pertambangan juga belum dilaksanakan, sehingga para pelaku pertambangan tambang izin tidak mengetahui bahwasannya kegiatan menambang harus mengikuti regulasi yang ada (Sirait & Harahap, 2022).

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan merujuk secara langsung suatu teks atau angka yang berasal dari buku atau artikel atau dokumen dengan bahan-bahan rujukan tersebut sebagai fondasi dari penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini memiliki sifat yaitu siap digunakan, artinya peneliti langsung berhadapan dengan sumber rujukan yang tersedia baik di perpustakaan ataupun sumber rujukan yang dicari di internet (Zed, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari adanya PETI

Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang saling berkesinambungan, karena manusia sangat memerlukan lingkungan untuk mendukung aktivitas didalam hidupnya, baik dilibatkan secara langsung ataupun secara tak langsung (Rahmatillah & Husen, 2018). Dilihat dari dampak lingkungan, pertambangan dengan izin pun jelas melukai hakikat pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah bangsa yang dimaksud Good Sustainable Development. Perusahaan pertambangan yang berada di Indonesia yang bersifat melampaui dengan meletakkan aktivitas pertambangan diatas dengan dampak merusak lingkungan. Merujuk kepada Undang – Undang Minerba yang memiliki sasaran resource used oriented law, dimana undang – undang ini lebih condong pada fungsi penggunaan sumber daya, menyebabkan kurangnya isi hukum yang pro-ekologis dengan memberikan efektivitas dalam kekayaan mineral tetapi menghiraukan faktor perlindungan lingkungan (Faradila, 2020).

Dalam studi kasus yang berada di Kecamatan Kluet Tengah, dampak negatif terhadap lingkungan sangat dirasakan oleh warga seperti wilayah pertanian yang rusak akibat dari adanya wilayah pertambangan, jalanan yang juga rusak, dan sungai yang mulai tercemar. Dalam studi kasus ini, peneliti mengamati sungai Menggamat dimana ketika hujan turun, sungai menjadi keruh serta terjadi juga pendangkalan air sungai yang diakibatkan tanah yang turun dari gunung yang dekat dengan lokasi diadakannya aktivitas pertambangan. Dampak lainnya yang ditimbulkan dari adanya aktivitas pertambangan ialah merusak struktur tanah dan merusak air (Rahmatillah & Husen, 2018).

Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin juga berada di Kalimantan, tetapi tak hanya di Kalimantan, penambangan tanpa izin ini juga ada dan tersebar di berbagai daerah. Gunung Botak merupakan salah satu contoh wilayah yang memiliki pertambangan tanpa izin. Kegiatan tersebut sudah berjalan semenjak tahun 2011 setelah Gunung Botak dinyatakan memiliki kandungan berupa emas. Dampak yang

terasa setelah aktivitas pertambangan tanpa izin ini dimulai ialah lingkungan yang menjadi rusak di wilayah sekitar Gunung Botak. Pekerja tambang ilegal ini masih menggunakan teknik rendaman, yaitu bejana yang berisi merkuri serta sianida dengan tujuan untuk menguraikan kandungan emas. Hal tersebut juga terjadi di Gogrea, Pulau Buru, Maluku Utara dan langsung ditindaklanjuti oleh Polda Maluku Utara dengan menutup pertambangan tanpa izin sesuai instruksi Presiden dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Sanawiah & Istani, 2022).

Limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan merupakan limbah cemaran yang menyebabkan erosi pada tanah dengan jumlah limbah yang cukup besar sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan khususnya kawasan perkebunan yang menanam sayuran dan palawija (M. Junaidi, 2017).

Studi kasus pada muara Pra dan Ankobra yang berada di wilayah Barat Daya Ghana yakni muara tersebut mendukung sangat mendukung mata pencaharian masyarakat sekitar. Dewan Menteri Lingkungan Kanada Air Indeks Kualitas (CCME-WQI) digunakan untuk mengevaluasi air muara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori kualitas air marjinal adalah diamati di semua wilayah di kedua muara, yang menunjukkan bahwa kualitas air sering terancam atau terganggu, dan kondisinya sering berangkat dari tingkat alami atau diinginkan. akibatnya, kondisi air mutu muara menjadi perhatian serius yang mengancam kehidupan akuatik dan pengolahan air di negara ini. Polusi Nemerow Indeks menunjukkan bahwa kekeruhan (dari pendangkalan), PO₄, Pb, Cu, dan Fe berkontribusi pada polusi badan air. Ada indikasi dengan kemungkinan efek kesehatan pada anak-anak dan orang dewasa dari kedua daerah tangkapan air muara, seperti yang ditunjukkan oleh Target Hazard Quotient (THQ). Hazard Indicator (HI) nilai yang dicatat untuk anak-anak dan orang dewasa dari kedua daerah tangkapan muara berada jauh di atas ambang batas 1 yang direkomendasikan oleh EPA AS. Oleh karena itu, efek samping nonkarsinogenik dari Hg, Pb, As dan Cd tidak dapat diabaikan. Kebijakan lingkungan yang kuat dan langkah-langkah peraturan harus diberlakukan untuk memeriksa kegiatan penambangan ilegal (Faseyi et al., 2022).

Dilihat dari dampak sosial, kegiatan pertambangan menimbulkan dampak positif yaitu daerah terisolasi yang dijangkau, dikarenakan adanya aktivitas pertambangan di suatu daerah menyebabkan daerah tersebut lebih hidup daripada sebelumnya. Aktivitas pertambangan membuka jalur baru yang dapat digunakan juga untuk masyarakat sekitar beraktivitas sehari – hari yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, pertambangan dapat merekrut tenaga kerja disekitar daerah pertambangan. Hal ini sangat menguntungkan masyarakat sekitar walaupun tidak semua masyarakat dapat bekerja di pertambangan tersebut, tetapi setidaknya mengurangi angka pengangguran yang ada di daerah tersebut. Selain dampak positif, dampak negatif dari adanya aktivitas pertambangan ialah permasalahan dengan lahan yang dikuasai masyarakat sekitar ataupun dari luar desa dengan tanah yang bertuan dan

menyebabkan tingginya harga jual tanah kepada perusahaan pertambangan (M. Junaidi, 2017).

Dilihat dari dampak ekonomi yang ditimbulkan, pertambangan yang memiliki izin jelas memberikan pengaruh yang besar bagi negara (Faradila, 2020). Kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan mengalami peningkatan di bidang ekonomi. Dampak positif yang ditimbulkan dilihat dari bidang ekonomi seperti dengan adanya kesempatan untuk menjadi tenaga kerja atau pekerja tambang sehingga angka pendapatan masyarakat yang berada di area pertambangan meningkat (Fitriyanti, 2016).

Perspektif Sosial-Ekonomi dari adanya PETI

Adanya pertambangan tanpa izin, perilaku masyarakat dapat dilihat dari perspektif sosial-ekonomi. Dalam studi kasus di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, setidaknya ada beberapa faktor yang mendasari adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, yaitu: (a) Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi merupakan faktor yang mendominasi mengapa masyarakat daerah sana melakukan pertambangan ilegal. Penyebabnya ialah masyarakat mengalami penurunan ekonomi dikarenakan perkebunan pala yang dimiliki nyaris habis karena adanya hama, (b) Faktor Pendidikan: Pendidikan menjadi hal penting, tetapi masyarakat yang bekerja sebagai penambang ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan memiliki tingkat pendidikan yang terbilang rendah. Oleh sebab itu, mereka tidak paham bahkan tidak sadar adanya penambangan emas tanpa izin disana yang tidak tahu jika aktivitas pertambangan harus mengikuti regulasi, (c) Sosialisasi Pemerintah Terhadap Penambang Yang Minim: Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih berlangsung di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan ialah kurangnya usaha dari pihak pemerintah untuk memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan penambangan tanpa izin, (d) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Agama Bagi Lingkungan: Kesadaran penambang di Kecamatan Labuhanhaji Timur ialah rendahnya kesadaran akan adanya nilai agama Islam tentang pantangan untuk mengganggu kesejahteraan lingkungan di kalangan masyarakat sekitar. Penambang terpaksa melakukan dikarenakan ekonomi yang terus merosot (Husni, 2021).

Studi kasus lain, di Kabupaten Dharmasraya, pemerintah kesulitan untuk memberantas adanya pertambangan tanpa izin di daerah itu, hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti: (a) Masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara menambang dengan baik dan benar, hal ini tentu nya menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar area tambang, (b) Sosialisasi dari pemerintah tidak dilakukan secara merata, (c) Masyarakat yang terimbas karena aktivitas penambangan tidak dapat menghentikan aktivitas penambangan, dengan adanya aktivitas penambangan tersebut telah merugikan warga khususnya di dekat aliran sungai, (d) Para pekerja tambang tidak ingin mengikuti prosedur yang ada dan yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena para penambang tanpa izin tidak

mengetahui detail sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau perangkat lainnya secara langsung (Nadia & Khairina, 2021).

Perspektif Fiqh Lingkungan dari adanya PETI

Fiqh lingkungan dapat diartikan sebagai suatu kedisiplinan yang ada di lingkungan hidup yang berbentuk sebagai filosofi muslim dengan dasar fiqh. Dengan adanya fiqh lingkungan (Fiqhul Bi'ah) dapat dikatakan sebagai suatu revolusi dengan sifat dekonstruktif dan hanya kalangan yang berasal dari umat islam dengan cakupan yang lebih sempit yakni ibadah dan muamalah yang dapat memahami fiqh lingkungan ini (Julianti, 2019). Al-Qur'an sebagai fundamental didalam lingkungan hidup, islam memerintahkan kepada umatnya untuk mengetahui serta melaksanakan dari adanya aturan-aturan yang memiliki hubungan dengan lingkungan hidup, mengerjakan serta memelihara lingkungan hidup. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Hijr ayat 22 yang berbunyi "Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan kepadanya gunung-gunung, dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang sama sekali-kali bukan pemberi rejeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya."

Selain itu Allah juga berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi "Dialah yang menjelaskan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu: karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui." Lalu, sebagai wujud untuk melakukan aksi melindungi lingkungan hidup, Allah berfirman dalam QS. al-A'raf ayat 56 dengan bunyi "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan)." memerondum of undestanding (Mou) No.14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/ XII/2010 telah ditandatangani oleh MUI semenjak tanggal 15 Desember 2010 dengan maksud sebagai dukungan moral pemeliharaan dan manajemen lingkungan hidup dan dengan tujuan fatwa MUI ini hadir ialah untuk pertambangan yang ramah lingkungan dengan poin-poin seperti: (1) Penegakan hukum lebih diperkuat untuk mengatur adanya kerusakan lingkungan yang timbul pada pertambangan, (2) Menjelaskan kepada seluruh masyarakat tentang hukum normatif terkait tentang masalah di lingkungan hidup

Penerapan sanksi atas perilaku atau dapat disebut sanksi moral bagi perusahaan bagi masyarakat tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di pertambangan (Kotijah, 2011).

Simpulan

Pertambangan merupakan kegiatan menelusuri sumber daya alam yang lokasinya berada di permukaan bumi ataupun ada di dalam perut bumi dan dalam artian lain pertambangan merupakan kegiatan menambang dengan arah masuk kedalam tanah dengan tujuan untuk mendapatkan barang hasil tambang seperti mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara. Pertambangan batubara memiliki rencana aktivitas seperti pencarian, penjelajahan, uji kelayakan, konstruksi, mulai menambang, pengolahan serta pemurnian, pengangkutan dan jual hasil setelah penambang. Indonesia memiliki fakta bahwasannya ramai nya aktivitas dari adanya pertambangan berskala kecil atau kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal sejak zaman dahulu. Jumlah pekerja dari pertambangan berskala kecil ini mampu menyaingi dari pekerja yang bekerja di perusahaan – perusahaan tambang terkenal dan memiliki izin. Para pekerja yang berada di pertambangan berskala kecil sering disebut sebagai pertambangan liar (illegal mining). Dalam Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau pertambangan liar, setidaknya terdapat beberapa aspek yang mendukung adanya pertambangan liar. Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dapat disimpulkan mempunyai pengaruh yang positif di bidang perekonomian dikarenakan angka pendapatan pada masyarakat lokal di sekitar pertambangan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena masyarakat lokal memberikan lahan mereka untuk aktivitas pertambangan dengan sistem kontrak atau sewa tanah. Selain itu, peluang untuk menjadi pekerja tambang terbuka luas untuk masyarakat sekitar. Pengaruh negatif dari adanya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) juga dapat dirasakan di sektor sosial-ekonomi dan lingkungan. Kedamaian antar keluarga dan tetangga juga terganggu.

Daftar Pustaka

- Efendi, N., Aldri Frinaldi, Rembrandt, Dasman Lanin, Genius Umar, & Mulya Gusman. (2023). Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 1(3), 123–128. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v1i3.57>
- Faradila, H. (2020). Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Kaitan Dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Mudarrissuna*, 11(3), 519–525.
- Faseyi, C. A., Miyittah, M. K., Sowunmi, A. A., & Yafetto, L. (2022). Water quality and health risk assessments of illegal gold mining-impacted estuaries in Ghana. *Marine Pollution Bulletin*, 185(PA), 114277. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114277>
- Fatmawati, A., Putri, D., Prasetyo, M. H., Hukum, M., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 3, 312–324.

- Fitriyanti, R. (2016). *Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi*. Redoks.
- Husni, R. (2021). *Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan Di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan* (Vol. 10).
- Julianti, N. (2019). *ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 112/G/LH/2019/PTUN.BKL TENTANG SENGKETA IZIN LINGKUNGAN HIDUP PLTU TELUK SEPANG BENGKULU*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Junaidi, J. (2022). *Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan*. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18988>
- Juwita, D. R. (2017). *Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*. Studi Agama, 5.
- Kotijah, S. (2011). *Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan*. *Yuridika*, 129–149.
- M. Junaidi. (2017). *Pertimbangan Izin Usaha Penambangan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan Berbasis Maqasid Syari'ah*. *Prosiding Seminar Nasional "Perizinan Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)"*, 318–334. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9424>
- Maulida, H., Mattiro, S., Nur, R., & Reski, P. (2022). *Dampak Sosial Ekonomi Penambang Emas Tanpa Izin (Illegal) Pada Masyarakat Binawara*. *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(September), 54–65.
- Nadia, N., & Khairina, K. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharma Raya Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengolahan Dan Pengusahaan Pertambangan Dan Energi Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah*. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v1i1.2702>
- Noho, M. D. H., & Azhar, N. (2017). *Implikasi Pengelolaan Galian C Terhadap Jombang Dalam Perspektif Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan. Irtifaq*.
- Norisa, I. T., & Ikhwan, I. (2019). *Dinamika Sosial dan Ekonomi Pekerja Tambang Emas Pasca Ditutupnya Tambang Emas Ilegal di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung*. *Culture & Society*, 1(1), 84–89.
- Nugroho, H. (2020). *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 117–125. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112>
- Rahmatillah, S., & Husen, T. (2018). *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah*. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(1), 149. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3969>
- Rahmatullah, R. (2018). *Islamic Human Development Index Di Kawasan Eksplorasi Tambang Batu Bara Di Batu Sopang Kalimantan Timur* (Issue 1).
- Rentier, E. S., & Cammeraat, L. H. (2022). *The environmental impacts of river sand mining. Science of the Total Environment*, 838(April), 155877. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155877>
- Sanawiah, & Istani. (2022). *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental*. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27–39.

- Sirait, M. A., & Harahap, S. B. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Di Akibatkan Oleh Pertambangan Pasir Illegal Di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. *Inovasi Penelitian*, 3(5), 6253–6267.
- Wahyudin, U. (2020). Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Atsar UNISA*, 1(1), 35–45.
- Wati, D. P., & Kurniawati, A. (2019). Dampak Penutupan Tambang Batu Kapur Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. *Swara Bhumi*, V(9), 1–7.
- Yono, A. T., & Mubarak, A. (2022). Persepsi Masyarakat Ranjo Batu Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) (Ditinjau Dari Aspek Ekonomi). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11221–11226.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4221>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (pp. 1–40). Yayasan Obor Indonesia.